

HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

Arisman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: arisman@uin-suska.ac.id

Abstract

The purpose of this article is to describe family law from the point of view of legal anthropology. From this description, a complete understanding will be obtained regarding the purpose, function, and role of law in the life of a multicultural society. The sociological narrative method is the choice in presenting this paper. The implication is that law from an anthropological perspective is studied as an integral part of the culture as a whole, and therefore the law is studied as a product of social interaction that is influenced by other cultural aspects, such as politics, economics, ideology, religion, social structure, kinship. and others or law is studied as a social process that takes place in people's lives. It can be concluded, the law from an anthropological perspective is not merely in the form of statutory regulations created by the state (state law), but also the law in the form of local regulations originating from a custom of society (customary law/folk law), including within it regulatory mechanisms in society (self-regulation) which also functions as a means of social control.

Keywords: Law, Family, Anthropology

Abstrak

Tujuan artikel ini menguraikan hukum keluarga dalam kacamata antropologi hukum. Dari uraian tersebut akan diperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang bercorak multicultural. Metode naratif sosiologis menjadi pilihan dalam penyajian tulisan ini. Implikasi yang diperoleh bahwa hukum perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial, kekeluargaan dan lain-lain, atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (state law), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (customary law/folk law), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (self regulation) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.

Kata kunci: Hukum, Keluarga, Antropologi

Pendahuluan

Antropologi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, yang salah satunya seperti sosiologi, dan ilmu sosial lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Sebagaimana sudah dipahami bahwa, secara umum dapat dikatakan antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dari segi keragaman fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya.

Antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiris yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian social.

Dari sini lah penulis beranjak mengangkat tema tulisan ini yaitu Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data. Metode naratif sosiologis menjadi pilihan dalam penyajian tulisan ini.

Tinjauan Literatur

Istilah dan Pengertian Hukum Keluarga

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierecht* (belanda) atau *law of familie* (inggris).¹ Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak istri, sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat.² Dengan demikian Keluarga adalah salah satu kajian dari lembaga sosial. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama dilalui oleh seseorang karena keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali dirasakan dalam suatu keluarga.

Ali Affandi mengatakan bahwa hukum keluarga diartikan sebagai “Keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Dari pandangan Ali Afandi ini, terdapat 2 (dua) konsepsi yaitu hukum keluarga mengatur hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena pernikahan.

¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25

² Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. III, (PT Alumni, Bandung, 2005), hlm.

Kekeluargaan sedarah merupakan pertalian keluarga yang terdapat di antara beberapa orang yang memiliki keluhuran yang sama. Sedangkan kekeluargaan karena pernikahan ini merupakan pertalian keluarga akibat pernikahan antara seseorang dengan keluarga sedarah dari isteri (suaminya).

Adapun pendapat-pendapat lain mengenai hukum keluarga, yaitu:

1. Van Apeldoorn : Hukum keluarga adalah peraturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga
2. C.S.T Kansil : Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan
3. R. Subekti : Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan
4. Rachmadi Usman : Hukum kekeluargaan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan
5. Djaja S. Meliala : Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga sedarah dan keluarga kerena terjadinya perkawinan
6. Sudarsono : Hukum kekeluargaan adalah keseluruhan ketentuan yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.³

Keterkaitan Hukum dengan Antropologi

Dalam berbagai kajian studi banyak ahli mengherankan adanya keterkaitan antara studi satu dan lainnya. Hal ini berlaku juga dalam studi Antropologi yang mengamati tentang sistem pengendalian sosial di berbagai komunitas di Dunia. Selain memberikan kontribusi kepada bidang ilmunya yakni Antropologi, para ahli Antropologi tersebut juga berkontribusi dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan ini terjadi disebabkan karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-

³ Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, (Jakarta:2009), hlm. 20

semata sebagai produksi dari hasil abstraksi logika sekelompok orang yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempelajari hukum sebagai perilaku social.

Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, struktur sosial, dan lain-lain atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*legal order*).⁴

Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di dalam budaya masyarakat adalah sangat luas. Hukum mencakupi suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk survival, hukum juga merupakan aturan yang mengatur produksi dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.

Dewasa ini ada kecenderungan luas untuk membatasi ruang lingkup antropologi hukum pada masalah sengketa yang terjadi di dalam suatu masyarakat, baik itu mengenai pola-pola sengketa, bagaimana reaksinya dalam masyarakat dan bagaimana cara mengatasi sengketa-sengketa tersebut, yang pada mulanya hanya bersifat menguraikan laporan tentang norma-norma hukum dalam masyarakat sederhana yang dikumpulkan dari para penulis pegawai pemerintahan kolonial dan para misionaris. Seperti pernyataan Laura Nader dalam bukunya "*The*

⁴ I Nyoman Nurjaya, "*Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*" <http://huma.or.id/document/I.03>. *Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum_I Nyoman Nurjaya.pdf*, diakses pada tanggal 18 November 2012

Anthropological Study of Law”, antara lain dikemukakan masalah pokok yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut :

1. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang universal.
2. Bagaimana hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.
3. Mungkinkah mengadakan tipologi hukum tertentu, sedangkan variasi karakteristik hukum terbatas.
4. Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Mengapa pula hukum itu berubah.
5. Bagaimana cara mendeskripsi sistem-sistem hukum, apakah akibat jika sistem hukum dan sub sistem hukum antara masyarakat dan kebudayaan yang saling berhubungan, dan bagaimana kemungkinan untuk membandingkan sistem hukum yang satu dan yang lain.⁵

Oleh karena itu masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian erat hubungannya dengan lembaga pengendalian sosial di dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Pendapat Leopold Pospisil mengenai ciri-ciri hukum yang diutarakan dalam bukunya *“Anthropology of Law: A Comparative Theory”*, dapat dilihat bahwa pada saat ini ciri-ciri yang dikemukakan olehnya dianggap sudah cukup lengkap untuk dapat menggambarkan hukum dan membedakannya dari gejala-gejala sosial budaya lainnya di dalam masyarakat.⁶

Deskripsi Keluarga dalam Kajian Antropologi

1. Adat-Istiadat Dalam Perkawinan
 - a. Perkawinan.

Saat peralihan yang pada semua masyarakat dianggap penting adalah peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga, yaitu perkawinan. Dalam kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur

⁵ Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, hlm. 7.

⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, C.V. Rajawali, Jakarta, h 160.

tingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan kelaminnya. Perkawinan membatasi untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau isterinya. selain sebagai pengatur kehidupan kelamin, perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat manusia, yaitu memberi perlindungan kepada anak-anak perkawinan itu, memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi, bahkan juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-kelompok kerabat tertentu.

b. Pembatasan Jodoh Dalam Perkawinan.

Dalam semua masyarakat di dunia ada larangan-larangan yang harus dipatuhi dalam memilih jodoh. Dalam masyarakat orang Jawa perkotaan, pembatasan seperti itu hampir tidak ada, kecuali larangan untuk menikah dengan saudara kandung, walaupun perkawinan antara anak-anak dari dua pria kakak beradik, antara anak-anak dua wanita kakak-beradik, atau dengan wanita yang umumnya lebih tua, sebaiknya dihindari juga. Di beberapa tempat di Amerika perkawinan dengan saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu dilarang, dan beberapa dasawarsa yang lalu perkawinan antara seorang warga kulit putih dengan seorang warga kulit hitam (Negro) tidak mungkin dilaksanakan secara hukum, tetapi juga tidak diizinkan oleh lingkungan sosialnya. Pada masyarakat Batak di Indonesia, seorang pria marga A hanya dapat menikah dengan gadis marga B saja, tetapi sebaliknya pria marga B hanya boleh menikah dengan gadis marga C.

Adat eksogami menentukan bahwa seseorang hanya boleh menikah di luar batas lingkungannya sendiri. Istilah eksogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga selalu perlu dijelaskan apa batas-batasnya. Eksogami keluarga inti adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama keluarga inti; eksogami marga adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama marga; eksogami desa adalah larangan untuk menikah dengan sesama warga desa, dan sebagainya. Lawan dari eksogami adalah endogami, yang tentu juga merupakan istilah yang sifatnya relatif. Dalam hal ini pun endogami desa

adalah larangan untuk menikah dengan warga dari desa lain; endogami kasta adalah larangan untuk menikah dengan warga dari kasta lain, dan seterusnya.

"Sumbang" atau *incest* muncul apabila adat eksogami dalam suatu masyarakat dilanggar. Dengan demikian sumbang yang terjadi dalam suatu masyarakat yang berdasarkan adat eksogami keluarga inti adalah persetubuhan antara dua orang saudara kandung, atau antara ayah atau ibu dengan anaknya. Dalam banyak masyarakat di dunia, sumbang merupakan dosa besar, yang bahkan dapat diancam dengan hukuman mati atau hukum buang.

c. Syarat-syarat Untuk Melangsungkan Pernikahan.

Di atas telah dilihat bagaimana hubungan pernikahan dalam sebagian besar masyarakat manusia tidak semata-mata menyangkut fungsi pokoknya, yaitu melestarikan jenisnya dengan melahirkan keturunan, tetapi di samping itu perkawinan juga membawa akibat-akibat lain yang sangat luas.

Dua orang yang menikah, mula-mula adalah warga dari kelompok kekerabatan yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu ikatan perkawinan tidak hanya berakibat pada kedua individu tersebut, tetapi juga pada keturunan mereka. Ada masyarakat-masyarakat yang kewargaannya dalam seksi dan subseksi dalam masyarakat ditentukan melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*) atau melalui garis keturunan ayah (*patrilineal*). Sistem berdasarkan kedua prinsip keturunan sejajar itu dalam antropologi disebut sistem *double descent*.⁷

Dalam hampir semua masyarakat di dunia orang yang mengambil prakarsa untuk menikah adalah pria, yang dituntut untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat untuk dapat menikah, seperti yang dilihat dalam adat-istiadat dari berbagai suku bangsa di dunia, umumnya terdiri dari: (1) maskawin, (2) pelaksanaan semacam kerja bakti bagi keluarga pihak wanita,

⁷ Lihat G.P. Murdock, "Double Descent", dalam: *American Anthropologist*, XLII (1940: him. 555-561).

dan (3) pertukaran gadis antara kelompok pihak pria dan kelompok pihak wanita.

Maskawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak gadis (baik kepada gadis itu sendiri maupun juga kerabat gadis itu). Pada awalnya maskawin mungkin diberikan sebagai ganti rugi. Dalam suatu kelompok manusia (terutama apabila kelompok itu kecil), tiap warga mempunyai tugas yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup kelompoknya. Karena itu apabila seorang wanita dibawa keluar dari kelompoknya (karena turut ke dalam kelompok suaminya), maka kelompok yang ditinggalkannya merasa dirugikan, dan dikompensasi dengan maskawin itu. Maskawin sebagai harta pengganti potensi tenaga kerja itu mungkin seiring dengan korelasi yang tinggi dari gejala maskawin dengan adat menetap sesudah nikah *virilokal* (adat yang menentukan bahwa sepasang suami-isteri harus menetap sekitar pusat kediaman kerabat si suami). Dari sebanyak 121 masyarakat dengan adat *virilokal* yang ditelitinya. G.P. Murdock menemukan bahwa maskawin yang tinggi merupakan syarat untuk menikah dalam 102 masyarakat.⁸

Besar-kecilnya maskawin tentu berbeda-beda pada berbagai suku bangsa di dunia, yang kadang-kadang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pria dan pihak wanita, sesuai dengan kedudukan, kepandaian, kecantikan dan usia si gadis. Pada beberapa suku bangsa, misalnya pada penduduk daerah Nuba Hills di Sudan (Afrika Utara), maskawin berupa harta benda tidak wajib dibayar seluruhnya pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi dapat diangsur selama bertahun-tahun.

Adat seputar maskawin pada berbagai suku bangsa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Diberikan kepada kaum kerabat gadis, dengan atau tanpa rincian siapa di antara anggota kerabat gadis yang berhak menerimanya;

⁸ Lihat karangannya, *Social Structure* (New York, 1949: hlm. 20).

- 2) Diberikan kepada gadis calon mempelai itu sendiri; dan
- 3) Sebagian diberikan kepada gadis calon mempelai, dan sebagian lagi kepada kaum kerabatnya.

d. Adat Menetap Sesudah Nikah.

Sewaktu menganalisa masyarakat lokal, suatu hal yang penting untuk diperhatikan seorang peneliti adalah adat menetap sesudah nikah. Di seluruh dunia dikenal sedikitnya 7 jenis adat menetap sesudah nikah,⁹ yaitu:

- 1) Adat *utrolokal*,¹⁰ yang memberi kebebasan kepada sepasang Suami isteri untuk memilih tinggal di sekitar kediaman kaum kerabat suami atau di sekitar kediaman kaum kerabat isteri;
- 2) Adat *virilokal*,¹¹ yang menentukan bahwa sepasang SUami-isteri diharuskan menetap sekitar pusat kediaman kerabat suami;
- 3) Adat *uxorilokal*,¹² yang menentukan bahwa sepasang suami-isteri harus tinggal sekitar kediaman kaum kerabat isteri;
- 4) Adat *bilokal*,¹³ yang menentukan bahwa sepasang suami-isteri diwajibkan tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami pada masa tertentu, dan di sekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri pada masa lainnya;

⁹ Di sini digunakan istilah-istilah yang diusulkan J. A. Barnes dalam karangannya, "*Marriage And Residential Continuity*", dalam majalah *American Anthropologist*, LXII (1960: 850-866). Bandingkan juga dengan istilah-istilah yang digunakan E. Schlesier, "*Zur Terminologie Der Postnuptialen Residenz*", yang dimuat dalam *Zeitschrift Fuer Ethnographie*, LXXXIII (1958: him. 224-225).

¹⁰ G.P. Murdock juga banyak menggunakan istilah "*ambilokal*" dalam karangannya yang berjudul "*Cognatic Forms Of Social Organization*", yang dimuat dalam *Social Structure In South East Asia* (New York, 1960: hlm. 5). Istilah lain yang juga banyak digunakan adalah "*bilokal*". Menurut ahli antropologi Australia, J.A. Barnes, kedua istilah itu kurang memuaskan, dan karena itu ia mengusulkan istilah "*utrolokal*" ini, yang dilihat dari sudut bahasa memang lebih sesuai, karena "*utro*" berasal dari kata Latin *Uter*, yang berarti "salah satu dari dua".

¹¹ Juga disebut "*patrilokal*". Lihat karangan L. Adam, "*Virilocal And Uxoritocal*", dalam majalah *Man* (1948: hlm. 12).

¹² Juga disebut adat "*matrilokal*".

¹³ Istilah yang banyak digunakan ini berasal dari tulisan H. I. Hogbin dan C.H. WedgeW00d, "*Local Groupings In Melanesia*" yang terbit dalam majalah *Oceania*, XXIII (1953: hlm. 242), Murdock memakai istilah "*matri-patrilokal*".

- 5) Adat *neolokal*; yang menentukan bahwa sepasang suami-isteri menempati tempatnya sendiri yang baru, dan tidak mengelompok bersama kerabat suami ataupun isteri;
- 6) Adat *avunkulokal*, yang mengharuskan sepasang suami isteri menetap sekitar tempat kediaman saudara pria ibu (avunculus) dari suami;¹⁴
- 7) Adat *natolokal*,¹⁵ yang menentukan bahwa suami dan isteri masing-masing hidup terpisah, di antara kaum kerabatnya sendiri-sendiri.

Adat menetap sesudah nikah antara lain mempengaruhi pergaulan kekerabatan dalam suatu masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat berlaku adat *virilokal*, maka desa-desa atau daerah-daerah lokal merupakan tempat berkumpulnya keluarga-keluarga yang terikat hubungan kekerabatan melalui garis pria. Dalam setiap keluarga inti dalam masyarakat *virilokal*, anak-anak terutama bergaul dengan kaum kerabat dari pihak ayahnya, sedang kaum kerabat dari pihak ibu mereka yang tinggal di desa-desa atau daerah-daerah lain, kurang mereka kenal. Dengan demikian adat menetap sesudah menikah menentukan dengan kaum kerabat mana warga suatu masyarakat lebih banyak bergaul.

Pergaulan tetap dengan orang-orang atau golongan kaum kerabat yang dilakukan secara intensif selama 3 sampai 4 angkatan, akan mengakibatkan berkembangnya kelompok kekerabatan yang konkret.¹⁶

2. Rumah Tangga Dan Keluarga Inti

a. Rumah Tangga.

Dengan menikah, sepasang suami-isteri membentuk suatu kesatuan sosial yang disebut rumah tangga, yaitu kesatuan yang mengurus ekonomi

¹⁴ Contoh dari adat semacam ini hanya ada pada beberapa suku bangsa di daerah aliran Sungai Kongo dan di Nigeria (Afrika Tengah dan Barat), serta beberapa suku bangsa Trobriand di Melanesia.

¹⁵ Dalam buku G.P. Murdock, *Social Structure* (1949), dipakai istilah "*duolokal*". Istilah "*natolokal*" yang diusulkan J.A. Barnes sebenarnya cocok, karena *nalo* berasal dari bahasa Latin *natus*, yang berarti "lahir". Dengan demikian "*natolokal*" sebenarnya berarti tempat lahir, yaitu tempat di mana suami dan isteri masing-masing dilahirkan.

¹⁶ Uraian mengenai paham "kelompok", dan khususnya "kelompok kekerabatan" ini dimuat dalam buku Kuntjaraningrat *Pengantar Antropologi Jilid I* (1996: hlm. 108).

rumah tangganya. Rumah tangga biasanya terdiri dari satu keluarga inti, tetapi mungkin juga terdiri dari 2 sampai 3 keluarga inti. Di kota besar seperti Jakarta, misalnya, masalah perumahan seringkali menyebabkan bahwa keluarga-keluarga muda terpaksa menumpang di rumah orang tua mereka. Selama suatu keluarga muda belum mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri, dan masih turut makan dari dapur orang tua, maka keluarga muda seperti itu belum dikatakan membentuk rumah tangga.

Sebaliknya, kalau mereka sudah mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri, walaupun mereka masih tinggal di rumah orang tua, mereka telah merupakan satu rumah tangga. Dapur memang merupakan lambang dari suatu rumah tangga. Pada banyak suku bangsa, istilah untuk rumah tangga memang "dapur". Di Bali, *kuren* berarti rumah tangga, tetapi juga dapur. Seorang peneliti yang bermaksud menghitung jumlah rumah tangga dalam masyarakat yang merupakan obyek penelitiannya memang seharusnya menghitung jumlah dapur, dan bukan jumlah bangunan rumah atau keluarga inti yang ada. Di desa-desa orang Iban di Kalimantan Barat, misalnya, satu rumah panjang yang dibangun di tepi sungai, dihuni oleh seluruh anggota keluarga luas (kadang-kadang bahkan lebih dari satu keluarga luas). Untuk menghitung jumlah keluarga inti dalam rumah panjang seperti itu tinggal menghitung jumlah dapur yang ada, yang sesuai dengan rumah tangga yang masing-masing menempati *bilek-bilek* di dalam rumah tersebut.

b. Keluarga Inti.

Ternasuk dalam keluarga inti adalah suami, dan anak-anak mereka yang belum menikah. Anak tiri dan anak secara resmi diangkat sebagai anak memiliki hak yang kurang lebih sama dengan anak kandung, dan karena itu dapat dianggap pula sebagai anggota dari suatu keluarga inti. Bentuk keluarga seperti ini adalah bentuk yang sederhana, dan berdasarkan monogami. Keluarga inti yang lebih kompleks adalah apabila dalam keluarga terdapat lebih dari seorang suami atau Keluarga inti seperti ini adalah keluarga inti yang berdasarkan Poligami. Secara khusus, keluarga inti dengan seorang

suami tetapi lebih dari isteri disebut keluarga inti yang berdasarkan poligini, sedang keluarga inti dengan seorang isteri tetapi lebih dari seorang suami, adalah keluarga berdasarkan poliandri.

Keluarga inti di seluruh dunia memiliki dua fungsi pokok, yaitu:

- 1) Dimana warganya dapat memperoleh dan mengharapkan bantuan serta perlindungan dari sesama warga keluarga inti;
- 2) Dimana warganya diasuh dan memperoleh pendidikan awalnya ketika mereka belum mandiri.

Kecuali itu, fungsi tambahan dari suatu keluarga inti dalam banyak masyarakat adalah bahwa keluarga inti juga merupakan kelompok sosial dengan ekonomi rumah tangga yang mandiri, walaupun dalam hal ini seringkali banyak terkecualinya. Fungsi tambahan lain yang juga sangat penting adalah melaksanakan pekerjaan-pekerjaan produktif (misalnya berladang dan bertani di sawah), yang tentu juga banyak terkecualinya.

Pada banyak masyarakat di dunia, kedua fungsi tambahan tersebut di atas memang tidak terdapat dalam keluarga inti, tetapi dalam masyarakat-masyarakat di mana keluarga inti memiliki salah satu atau kedua fungsi dasar, ada yang mulai beralih ke pranata-pranata kemasyarakatan lainnya.

Dengan demikian, walaupun dalam masyarakat serupa itu keluarga inti secara formal masih ada, dalam kenyataan kelompok itu telah hilang.¹⁷

1) Kelompok-Kelompok Kekerabatan

Bentuk-bentuk keluarga inti seperti yang terurai di atas adalah kesatuan yang dalam antropologi dan sosiologi disebut *kingroup*, atau kelompok kekerabatan. Selain keluarga inti masih banyak bentuk kelompok kekerabatan lain.

¹⁷ Di Israel dibangun masyarakat desa kolektif, di mana keluarga inti praktis sudah tidak ada lagi. Fungsi-fungsi pokoknya telah diambil alih oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lain. Sistem masyarakat yang disebut kibutz ini dilukiskan dalam karangan M. E. Spiro, "*Is The Family Universal?*", yang dimuat dalam majalah *American* XVI (1954: him. 839-846).

G.P. Murdock membedakan antara 3 kategori kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi-fungsi sosialnya,¹⁸ yaitu:

- I. Kelompok kekerabatan berkorporasi (istilah yang digunakan Murdock adalah *corporate kingroups*), yang sifatnya eksklusif dan biasanya memiliki semua ke-6 unsur tersebut. Istilah "berkorporasi" umumnya menyangkut unsur (6) di atas, yaitu adanya hak bersama atas sejumlah harta. Jumlah warga dalam kelompok seperti ini biasanya terbatas.
- II. Kelompok kekerabatan kadangkala (istilah Murdock untuk kelompok ini adalah *occasional kingroups*), yang seringkali tidak memiliki unsur yang tersebut dalam (6). Kelompok jenis ini biasanya terdiri dari banyak anggota, sehingga interaksi yang terus-menerus dan intensif tidak mungkin lagi, tetapi hanya berkumpul kadang-kadang saja;
- III. Kelompok kekerabatan menurut adat (Murdock menyebutnya *circumscriptive kingroup*), yang biasanya tidak memiliki Unsur-unsur (4), (5), dan (6), dan kadang-kadang bahkan juga unsur (3). Kelompok-kelompok ini bentuknya sudah sedemikian besar, sehingga Warganya seringkali sudah tidak saling mengenal. Mereka umumnya hanya mengetahui tentang keberadaan seseorang (sebagai warga kelompok) berdasarkan tanda-tanda yang ditentukan adat. Rasa kepribadian kelompok seringkali juga ditentukan oleh tanda-tanda adat tersebut.

Selain keluarga inti (yang tentu tergolong kategori kelompok kekerabatan berkorporasi) yang ada dalam hampir semua masyarakat di dunia, ada beberapa bentuk kelompok kekerabatan yang tidak universal sifatnya. Kelompok-kelompok kekerabatan yang tidak universal ini dapat dibagi ke dalam 2 golongan, yaitu: (1) kelompok kekerabatan dengan seorang tokoh yang masih hidup sebagai pusat kelompok (sering disebut

¹⁸ Lihat karangannya, "*Cognatic Forms Of Social Organization*", dalam buku yang diredaksinya berjudul *Social Structure In Southeast Asia* (New York: Wenner Gren Foundation for Anthropological Research, 1960: hlm. 5).

*ego-oriented kingroups*¹⁹ dan (2) kelompok kekerabatan berdasarkan hubungan kekerabatan (sering disebut *ancestor-oriented kingroups*).

Kelompok kekerabatan yang termasuk golongan yang pertama adalah *kindred* dan keluarga luas, sedang dalam kelompok kekerabatan golongan kedua termasuk *deme*, keluarga *ambilineal* kecil, keluarga *ambilineal* besar, klen kecil, klen besar, *fratri*, dan *paroh* masyarakat. Semua kelompok kekerabatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. *Kindred*.

Kesatuan kekerabatan yang disebut *kindred* ini dimulai dari seorang warga yang memprakarsai suatu kegiatan, misalnya pertemuan, upacara, atau pesta daur hidup, tetapi juga pada saat seseorang tertimpa suatu musibah (misalnya kematian).

b. Keluarga Luas.

Dilihat dari komposisinya, ada 3 macam keluarga luas, yang semua didasarkan pada suatu adat menetap sesudah menikah tertentu. Apabila adat itu berubah, maka keluarga luas dalam masyarakat tersebut pun akan retak dan akhirnya hilang. Ketiga macam keluarga luas itu adalah:

- 1) Keluarga luas *utrolokal* (berdasarkan adat *utrolokal*),²⁰ yang terdiri satu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti anak-anak baik yang pria maupun yang wanita;
- 2) Keluarga luas *virilokal* yang berdasarkan adat *virilokal* dan terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak-anak laki-lakinya;
- 3) Keluarga luas *uxorilokal* (berdasarkan adat *uxorilokal*), yang terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti anak-anak wanita

c. Keluarga *Ambilineal* Kecil.

¹⁹ Ego sebagai Pusat kelompok kekerabatan.

²⁰ Penelitian yang antara lain berhasil menghitung jumlah rata-rata dari warga *kindred* dalam kalangan 200 orang mahasiswa Perguruan Tinggi Vassar College di Amerika Serikat, dilakukan oleh ahli antropologi Helen Codere. Lihat laporannya, "A *Genealogical Study Of Kinship In The United States*", dalam: *Psychiatry*, XVIII, 1955: hlm65-79)

Kelompok kekerabatan ini terjadi apabila suatu keluarga luas *utrolokal* membentuk suatu kepribadian yang khas, yang disadari oleh para warganya. Kepribadian khas itu tidak hanya ada pada saat mereka hidup saja, tetapi sudah ada selama beberapa angkatan sebelumnya. Nenek-moyang yang menurunkan kelompok tersebut ada kalanya masih hidup, sebagai warga senior dari kelompok. Karena itu kelompok kekerabatan *ambilineal* kecil biasanya terdiri dari sekitar 25-30 jiwa, sehingga mereka masih saling mengenal dan mengetahui hubungan kekerabatan masing-masing. Kelompok keluarga *ambilineal* kecil juga menumbuhkan rasa kepribadian, karena adanya harta produktif milik bersama, berupa tanah, kolam ikan, atau pohon-pohon buah-buahan, yang dapat dinikmati oleh semua warga kelompok. Karena itu kelompok keluarga *ambilineal* adalah kelompok kekerabatan yang berkorporasi.

d. Keluarga *Ambilineal* Besar.

Apabila suatu keluarga *ambilineal* tidak hanya terbatas pada 3 - 4 generasi saja, tetapi juga mencakup lebih banyak generasi yang diturunkan seorang nenek-moyang tertentu (yang biasanya sudah tidak saling mengenal bahkan mengetahui hubungan masing-masing), maka kelompok kekerabatan seperti itu disebut "keluarga *ambilineal* besar. Jumlah warganya bukan hanya 25 - 30 orang lain, tetapi telah membengkak menjadi beberapa ratus orang.

e. Klen Kecil.

Klen kecil adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari keluarga luas keturunan dari satu leluhur. Ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan melalui garis keturunan pria saja (yang disebut *patrilineal*), atau melalui garis keturunan wanita (yang disebut *matrilineal*), sehingga ada klen kecil *patrilineal* dan klen kecil *matrilineal*. Warga-warga dari klen kecil (jumlahnya sekitar 50 - 70 orang) biasanya masih mengetahui hubungan kekerabatan mereka masing-masing, dan mereka masih saling mengenal dan saling bergaul, karena mereka umumnya masih tinggal bersarma dalam

satu desa. Dalam masyarakat nagari di daerah Minangkabau, sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok kekerabatan paruik, yaitu gabungan dari keluarga-keluarga luas *matrilineal* (kaum), yang dalam antropologi disebut klen kecil *matrilineal*. Fungsi lengkap dari klen yang kecil adalah:

- 1) Memelihara harta pusaka, atau memegang hak ulayat atau hak milik komunal atas harta produktif (biasanya tanah dengan segala hal yang ada di atas dan di bawahnya);
- 2) Bergotong-royong dalam melakukan pelbagai kegiatan mata pencarian;
- 3) Bergotong-royong dalam melakukan pelbagai kegiatan sosial maupun pribadi;
- 4) Mengatur perkawinan sesuai dengan adat eksogami,

Keempat fungsi tersebut di atas tentu tidak semuanya dimiliki setiap masyarakat suku bangsa; beberapa di antaranya ada yang mulai tidak berfungsi, atau bahkan tidak pernah ada.

f. Klen Besar.

Klen besar adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang leluhur, yang diperhitungkan melalui garis keturunan pria atau wanita, sehingga ada klen besar *patrilineal* dan klen besar *matrilineal*. Sosok leluhur yang menurunkan para warga klen besar berpuluh-puluh generasi yang lampau itu sudah tidak jelas lagi, dan seringkali sudah menjadi tokoh yang dianggap keramat yang memiliki sejumlah ciri yang luar biasa. Jumlah warga yang sangat besar, menyebabkan bahwa mereka umumnya sudah tidak mengenal kerabat-kerabat yang hubungan kekerabatannya jauh. Dalam suatu kelompok kekerabatan seperti itu banyak terdapat kerabat-kerabat fiktif, karena pengangkatan mereka sebagai warga klen besar, atau karena mereka mempakai keturunan dari orang yang pernah diangkat menjadi warga klen besar, tetapi Inungkin juga karena pernah terjadi suatu proses penggabungan klen besar dengan klen besar lain yang mulai kandas.

Walaupun sudah tidak saling mengenal, warga klen besar merasa dirinya terikat pada klen besar berkat adanya tanda-tanda lahir yang dimiliki klen besar yang bersangkutan, yaitu nama, nyanyian-nyanyian serta dongeng-dongeng suci tertentu, dan juga lambang-lambang.

Fungsi dari klen besar pada umumnya adalah: (a) mengatur perkawinan, (b) menyelenggarakan kehidupan keagamaan kelompok, (c) mengatur hubungan antarkelas dalam masyarakat, dan (d) dasar dari organisasi-organisasi politik. Walaupun demikian, tidak semua masyarakat klen besar memiliki keempat fungsi tersebut. Pada marga dalam masyarakat orang Batak, fungsinya tinggal sebagai pengatur perkawinan, yang dijalankan berdasarkan adat eksogami *marga*, yang sampai sekarang masih dipegang teguh. Dengan demikian adat *marga* seakan-akan menentukan dari *marga* mana seseorang diperbolehkan mencari pasangan hidupnya.

Berbeda dengan klen kecil, karena besamya, maka suatu klen besar tidak menguasai sejumlah harta. Para warganya sudah tidak saling mengenal, dan dengan demikian klen besar tidak dapat disebut kelompok kekerabatan berkorporasi. Pada orang Batak, orang Baganda, dan orang Aztec, klen berfungsi hanya dalam hal adat (disebut *cimumscriptive*). Pada suku bangsa klen ada kalanya bergabung pada musim-musim tertentu (misalnya sewaktu menyelenggarakan upacara-upacara *totemisme*), Seperti halnya klen kecil, klen besar juga bersifat *definitif* dan *eksklusif*.

g. *Fratri*.

Kata ini merujuk pada kelompok-kelompok kekerabatan *patrilineal* maupun *matrilineal* yang sifatnya lokal, dan merupakan gabungan dari kelompok-kelompok klen setempat (bisa klen kecil, tetapi bisa juga bagian dari klen besar).

h. Paroh Masyarakat.

Istilah yang dalam bahasa Inggris adalah *moiety*, adalah kelompok kekerabatan gabungan klen mirip *fratri*. Namun ciri khas dari paroh

masyarakat ialah bahwa dalam suatu masyarakat kelompok kekerabatan ini merupakan setengah bagian dari seluruh masyarakat. Maka tergantung dari struktur suatu masyarakat, *moiety* dapat merupakan gabungan klen-klen kecil, tetapi dapat pula merupakan gabungan dari bagian-bagian lokal dari suatu klen besar.

Fungsi dari paroh masyarakat secara garis besar sama dengan klen besar dan *fratri*. Sifatnya juga eksogam sebagai pengatur perkawinan para warganya. Walaupun demikian, paroh masyarakat biasanya masih mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi politik, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta kekuatan dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat (termasuk yang kecil), biasanya ada kelompok-kelompok kekerabatan yang berkuasa. Apabila kelompok-kelompok seperti itu tidak dikendalikan, maka kekuasaannya dapat tumbuh menjadi sangat besar, sehingga terjadi penindasan atas kelompok-kelompok yang lain. Maka adalah tugas kelompok-kelompok lain dalam masyarakat tersebut untuk mencegah terjadinya hal seperti itu. Dalam suatu masyarakat kecil, pengendalian kekuasaan antara dua paroh masyarakat ini seringkali masih dapat dilakukan dengan berbagai upacara keagamaan atau permainan-permainan adat, yang dapat mencairkan ketegangan, sehingga dapat dihindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Akibat Hukum dalam Sistem Keluarga Perspektif Antropologi di Indonesia

Dalam perspektif antropologi Hukum, hukum itu lahir dari sebuah kebudayaan masyarakat. Melihat dari hal tersebut, peran antropologi hukum sebagai sebuah perspektif untuk melihat berbagai macam corak hukum yang lahir dan berkembang dari berbagai kebudayaan, termasuk di dalamnya ada yang dinamakan hukum adat dan hukum Agama. Dalam kedua corak hukum tersebut yang berkembang di masyarakat melalui kebudayaan, di dalamnya terkandung pula

peraturan-peraturan yang memuat mengenai hukum pribadi/personal, maupaun hukum publik.

Mengenai hukum yang bersifat pribadi/personal atau dalam kajian hukum di Indonesia sekarang disebut dengan hukum perdata, yang di dalamnya mengatur tata cara bagaimana menerapkan hukum di lingkungan tersebut, misalkan pengaturan yang dilakukan dalam perkawinan disebut sebagai hukum perkawinan, pengaturan yang mengatur bagaimana pengurusan dari harta waris diatur dalam hukum kewarisan, dan hokum-hukum mengenai hal-hal yang bersifat pribadi lainnya. Termasuk dalam kajian hukum Agama pun itu menjadi bagian yang mesti diterapkan di masyarakat. Dalam penerapannya itu sendiri selain hukum tersebut dapat berlaku positif, pastinya ada saja bagian dimana hukum tersebut menimbulkan suatu akibat dalam proses penerapannya. Hal yang menjadi akibat dari hukum tersebut akan dianalisis menurut perspektif antropologi dalam hal ini mencakup ruang lingkup sistem hukum keluarga.

Dalam cakupan sistem hukum keluarga itu sendiri, tidak lepas dari yang namanya perkawinan dan kewarisan serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari kedua hal tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia itu sendiri telah diatur dalam suatu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tersebut yang saat ini masih berlaku.

Perkawinan itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam pada bab II pasal 2 menyebutkan bahwa “perkawinana menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan berkaitan langsung dengan keluarga. Ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan perkawinan. Perkawinan sebenarnya merupakan langkah awal terhadap terjadinya sebuah hukum, karena dengan terjadinya sebuah perkawinan maka hukum-hukum dan peraturan-peraturan dapat langsung diaplikasikan, dan nilai hukum yang positif dan negative pun akan diketahui setelah

hukum itu berlaku. Dalam hukum perkawinan itu sendiri sebagai bagian dari sistem hukum keluarga, terdapat akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, di antaranya :

1. Hubungan kekerabatan/persaudaraan
2. Timbulnya hak dan kewajiban serta kedudukan suami isteri
3. Timbulnya hak dan kewajiban serta kedudukan anak
4. Adanya hak kekuasaan orang tua terhadap anak
5. Timbulnya hak dan perwalian bagi anak perempuan oleh bapaknya
6. Timbulnya hak harta bersama (gono-gini)
7. Timbulnya hak waris mewarisi.

Jika semua itu dilihat dari perspektif antropologi, maka apa yang ada pada hukum perkawinan tersebut sebagai bagian dari sistem hukum keluarga, maka itu merupakan sebuah proses kehidupan manusia dalam mengembangkan tatanan hidup yang harmonis dan teratur atas adanya interaksi kebudayaan dengan kebudayaan lainnya hingga terbentuklah suatu tatanan peraturan yang tentunya akan sangat bermanfaat apabila dikaji, karena sesungguhnya kehidupan manusia itu terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pemikiran dari masing-masing manusia itu sendiri tanpa memandang itu semua dari segi syara'. Tentunya apabila kebudayaan manusia terus merangkak naik, maka untuk kesesuaian zaman yang terus berkembang, hukum dan sistem hukum itu sendiri pun harus mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan objek hukumnya tersebut yaitu manusia. Manusia membentuk sistem hukum untuk menerapkan hukum, sedangkan yang disebut sistem hukum itu merupakan susunan hokum yang teratur, sistem hukum terdiri atas keseluruhan kompleks yakni berupa putusan, peraturan/undang-undang, pengadilan, lembaga, dan nilai-nilai. Sistem hukum juga bersifat berkesinambungan dan otonom serta memiliki fungsi menjaga keseimbangan terhadap tatanan di dalam masyarakat.

Karena antropologi erat kaitannya dengan kehidupan kebudayaan masyarakat, dan karena kebudayaan merupakan pedoman menyeluruh yang konprehensif dan mendasar bagi kehidupan masyarakat dalam mempertahankan

kehidupannya,²¹ maka sudah sewajarnya jika pembaharuan hukum atau sistem hukum itu diperlukan kecuali untuk aturan yang langsung dari agama. Yang jelas manusia tidak akan bisa lepas dari yang namanya peraturan dimanapun manusia itu berada pasti akan membentuk suatu kelompok dan akan membentuk pula sebuah peraturan dikarenakan hakikat manusia itu sendiri selain sebagai makhluk individu juga merangkap sebagai makhluk social.

Sebenarnya sudah sangat jelas apabila berbicara mengenai tatanan hukum di masyarakat, masyarakat telah mempunyai tatanan hukum agamanya masing-masing karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah memeluk agama, terutama agama Islam yang di dalamnya telah memuat berbagai peraturan yang amat sangat komplis termasuk di dalamnya hukum keluarga. Masyarakat hanya perlu membentuk dan mengembangkan sistem hukumnya saja agar hukum yang sudah ada tersebut dapat diterapkan.

Tujuan dari penulisan ini untuk menguraikan hukum keluarga dalam kacamata antropologi hukum. Dari uraian tersebut diperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang bercorak multicultural.

Simpulan

Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian yang terdapat pada tulisan ini yaitu bahwa Hukum Keluarga dalam perspektif antropologi hukum merupakan aktifitas kebudayaan yang memiliki tujuan dan fungsi selain sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keteraturan sosial, sebagai sarana pengendalian sosial, sebagai alat untuk melakukan rekayasa kehidupan sosial, maka hukum juga dapat difungsikan untuk menjaga, mengukuhkan dan mengokohkan integrasi bangsa yang memiliki kemajemukan budaya. Untuk memahami posisi dan kapasitas hukum dalam struktur masyarakat, harus dipahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara utuh dan komprehensif. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai

²¹ Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 16

tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang bercorak multikultural, maka persoalan paradigma pembangunan hukum nasional yang dianut pemerintah juga menjadi bagian yang harus dipelajari keterkaitannya secara komprehensif. Setiap kelompok masyarakat mempunyai pegangan yang mereka anggap benar, yang harus mereka laksanakan dalam kehidupannya bermasyarakat. Karena mereka menganggap sesuatunya itu adalah kebenaran, maka mereka berperilaku untuk mewujudkan kebenaran itu. Apabila terdapat anggota masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan kebenaran yang telah biasa dilakukan, maka perilakunya dikatakan menyimpang, tidak mengikuti apa yang seharusnya berlaku. Pada beberapa masyarakat tertentu penyimpangan itu, jika tidak karena sesuatu alasan yang dapat diterima oleh masyarakatnya, maka ia dapat disisihkan dari pergaulan masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- G.P. Murdock, "*Double Descent*", dalam: *American Anthropologist*, XLII
- Hilman Hadi Kusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cet. III, Bandung, PT Alumni, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, 1986.
- I Nyoman Nurjaya, "*Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*" [http://huma.or.id/ document/I.03](http://huma.or.id/document/I.03). *Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum_I Nyoman Nurjaya.pdf*, diakses pada Mei 2017
- Kuntjaraningrat *Pengantar Antropologi Jilid I*, 1996.
- L. Adam, "*Virilocal And Uxoritocal*", dalam majalah *Man*, 1948.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, C.V. Rajawali, Jakarta
- Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2009.

